

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
TANAH PEMAKAMAN
(Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI
SITI RARA NURHAYANI
NPM: 1821030011**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH
PEMAKAMAN
(Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Hukum Ekonomi Syari'ah**



Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Kumedi Jafar., S.Ag. M.H.
Pembimbing II: Frenki., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024**

ABSTRAK

Jual beli *salam* disebut juga dengan jual beli dengan pembayaran dimuka. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang tersebut. Di lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung terdapat tempat pemakaman yang diperjualbelikan oleh pengurus rukun kematian untuk mempermudah pihak keluarga yang meninggal dunia. Pihak keluarga harus membayar lahan pemakaman yang sudah ditentukan oleh pihak pengurus rukun kematian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli tanah pemakaman yang ada di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik dalam jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu pembelian tanah pemakaman yang dilakukan secara cash dan angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp.500.000 dan uang tambahan sebesar Rp.100.000 dibayarkan setelah pelunasan untuk perkepala keluarga, keluarga yang membeli tanah makam memiliki jumlah orang yang berbeda-beda dalam satu keluarga, tidak adanya perbedaan pembayaran setiap kartu keluarga ini dalam hukum islam tidak memenuhi syarat hukum jual beli yang mana barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.

Kata Kunci: *Salam*, Tanah Pemakaman, Jual Beli, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rara Nurhayani
NPM : 1821030011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman (Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung)”. Adalah benar benar merupakan hasil dari karya yang saya susun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 November 2023

Penulis



Siti Rara Nurhayani
NPM.1821030011



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman (Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung)**
Nama : **Siti Rara Nuurhayani**
NPM : **1821030011**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyakan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.A. Kumedi Jafar, S.Ag., M.H.

Frenki, M.SL

NIP. 197208262003121002

NIP. 1980031522009011017

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725200912100



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah, Pemakaman (Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung)”** disusun oleh Siti Rara Nurhayani Npm 1821030011 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqosa fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 20 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M. Ed.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Prof.Dr.H.A.Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Frenki, M.Si.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far' and another signature below it.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

خَلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ (البقرة/٢: ٢٥٤)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.”

(Al-Baqarah/2:254)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda dan junjungan umat islam Nabi Muhammad SAW. Skripsi sederhana ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat tercinta, Ayahku M. Raspindi dan Ibuku Sri Purnama Dewi yang telah memberikan rasa cintanya dengan merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah sudah menjadi tembok yang tinggi dari terjangan ombak yang begitu besar dengan melindungi dan menjaga saya dari berbagai bentuk masalah dalam hidup, mencukupi segala kebutuhan dan menjadi sumber semangat dalam menggapai cita cita. Terima kasihku juga atas semua doa yang telah kau panjatkan setiap ibadahnya dan dalam setiap tingkah gerakku. Rasa terima kasihku tidak bisa tertuliskan semuanya dalam lembaran ini, tapi aku bersyukur bisa dlahirkan oleh orang tua yang begitu sangat mentintaiku.
2. Kepada saudara-saudariku yang kusayangi, yaitu kakakku M. Topan paid akram, M. Dinnal Dwi Putra, dan adikku Septi Safiah Putri dan Zahra Tunnisa Ramadona. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa untukku hingga bisa menyelesaikan studi ini dan meraih kerberhasilan.
3. Kepada Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi tempatku menuntut ilmu, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah sehingga saya dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya tidak diketahui.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Siti Rara Nurhayani dilahirkan pada tanggal 30 desember 2000 di Bandar Lampung. Anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak M. Raspindi dan Ibu Sri Purnama Dewi. Pendidikan dimulai dari sekolah Madrasa Ibtidaya Negeri (MIN) Sinar Semendo dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Miftahul Jannah dan selesai pada tahun 2015, SMAN 13 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung 11 Januari 2023
penulis



Siti Rara Nurhayani
NPM. 1821030011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penelitian skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Prof. Dr. H. A. Kumedi Jafar., S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing I dan, Frenki., M.Si. selaku dosen pembimbing II

- yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
 6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada keluarga terutama orang tuaku, serta kakaku yang sudah membantu membiayai kuliahku sampai selesai.
 8. Kepada pihak pengurus rukun kematian Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung yang sudah berkenan memberi arahan serta menerima dengan baik.
 9. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2018, khususnya teman-teman yang ada di Muamalah A, yang telah memberikan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Sahabat seperjuangan Revina Helindari yang memberikan bantuan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
 11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, mari kita memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 maret 2023
penulis

Siti Rara Nurhayani
NPM. 1821030011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun, Syarat dan Akad dalam Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli	28
5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	35
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	37
B. Jual Beli Salam.....	37
1. Pengertian Jual Beli Salam.....	37

2.	Dasar Hukum Jual Beli Salam.....	39
3.	Rukun Jual Beli Salam	40
4.	Syarat Jual Beli Salam	41
5.	Manfaat Dan Hikmah Jual Beli Salam	44
A.	Tanah Pemakaman	45
1.	Pengertian Tanah Pemakaman	45
2.	Fungsi Tanah Pemakaman	47
3.	Hak Dan Kewajiban Atas Tanah Pemakaman	48
4.	Dasar Hukum Pemakaman	48

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.....	51
1.	Sejarah Bedirinya Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam	51
2.	Visi Dan Misi Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam.....	52
3.	Letak Geografis Sinar Semendo Labuhan Dalam.....	54
4.	Keadaan Demografis Desa Sianr Semendo Kelurahan Labuhan Dalam.....	55
5.	Struktur Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam.....	59
B.	Pelaksanaan Jual Beli Tanah Pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Pelaksanaan Jual Beli Tanah Pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung	65
B.	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman (di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung)	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Rekomendasi 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Tata Guna Tanah	54
Table 3.2 Jumlah Penduduk	55
Table 3.3 Data Penduduk Menurut Agama Yang Dianut	56
Table 3.4 Mata Pencarian Penduduk	56
Table 3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat	58
Table 3.6 Setruktur Kepengurusan lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti serta makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Penegasan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman” (di Lingkungan Sinar Semendo Labuhan Dalam Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia.² Dengan demikian maksud dari tinjauan hukum Islam di atas adalah sebuah pandangan atau pendapat yang dibangun berdasarkan hukum Al-Qur’an dan Hadits serta Ijma, Qiyas.

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, kata turunan dari praktik diantaranya berpraktik dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Empat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 42.

memperaktikan.³ Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁴ Demikian maksud dari praktik jual beli adalah pelaksanaan tukar menukar antara barang atau barang dengan uang yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.

Tanah Pemakaman adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum, dan pemakaman khusus. Jadi yang disebut pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian permukaan bumi dan menjadi alas terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah mampu menimbulkan ketertarikan yang erat dengan manusia, karenanya seluruh kehidupan manusia masih bergantung dengan tanah. Selain itu tanah adalah harta tidak bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang. Tanah pula yang akan menjadi tempat persemayaman

³ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1523.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 104.

⁵ *Pengelolaan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kota Palangka Raya*, 2017, https://jdih.go.id/files/819/PERDA_NOMOR_2.pdf, diakses 30 november 10.09.

terakhir ketika manusia berganti kehidupan, oleh karena itu tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.⁶

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia melakukan segala aktivitas kesehariannya di atas tanah. Tanah dimanfaatkan oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum antara lainnya, untuk jalan raya, pemukiman, waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan tempat pemakaman umum. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan swasta misalnya, untuk perumahan elit, kawasan industri, pariwisata dan peruntukan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu.

Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik Akidah, Ibadah, Akhlak maupun Muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling bermal. Arti Muamalah lainnya adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Adapun contoh dari kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah dan lain-lain. Dari kegiatan bermuamalah maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, maupun saling tolong menolong sesamanya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari diri dari kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain.⁷ Salah satu siklus hidup manusia adalah kembalinya manusia kepada penciptanya atau disebut fase kematian. Setiap manusia akan mengalami kematian dan harus segera dikuburkan di lokasi pemakaman umum saat manusia itu meninggal dunia. Manusia harus mengingat akan kematiannya

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan, Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

⁷ A. Khumedi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggal Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi: Studi Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan" Vol 4 No 3 (2022): 783.

karena semua yang bernyawa akan kembali kepada penciptanya kapanpun itu. Seperti dalam firman Allah SWT yang tercantum di Al-Qur'an Surah Al-Munafiqun: 11 yang berbunyi :

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

“Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya datang. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al- Munafiqun 11)⁸

Ayat tersebut menjelaskan, karena kehidupan manusia di dunia tidak kekal Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang jika ajalnya yang termaktub sudah datang dan umurnya telah berakhir, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada satupun yang dapat bersembunyi dariNya, maka dia akan membalas kalian sesuai perbuatan kalian.

Hukum Indonesia tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang mengatur mengenai pemakaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Pasal 4 ayat 1 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Pasal 5 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan tanah pemakaman umum dapat di kelola oleh pemerintah sedangkan tempat pemakaman bukan umum pengelolaannya dapat di kelola oleh masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial atau badan keagamaan.⁹

Seiring pertambahan waktu tanah menjadi tempat yang sangat minim untuk didapatkan, dengan demikian keterbatasan lahan tanah pemakaman umum yang ada di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung membuat masyarakat untuk membeli lahan baru untuk kepentingan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971) 501.

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1

bersama, adanya tempat pemakaman khusus ini dikarenakan kekurangannya lahan pemakaman umum dengan demikian sebagian masyarakat membeli tanah kuburan untuk persiapan mendatang, dilakukannya jual beli tanah pemakaman ini untuk mempersiapkan pihak keluarga yang meninggal dunia, untuk pihak keluarga yang tidak ikut membeli lahan tanah pemakaman maka saat meninggal dunia tidak boleh di makamkan disana.

Pembelian tanah pemakaman ini berdasarkan perkartu keluarga dimana setiap keluarga memiliki jumlah orang yang berbeda dan di sana penetapan pembayaran lahan pemakaman khususnya dengan biaya yang sama. Terjadinya jual beli tanah pemakaman yang di lakukan secara angsuran, angsuran di lakukan dalam jangka 5 bulan untuk perkartu keluarga yang dikelola oleh pengurus masjid setempat. Akad yang digunakan yaitu akad *salam* atau jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual dan pelunasan uang pemakaman dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang sudah disepakati.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti yang pada dasarnya akad apa yang digunakan dalam jual beli ini, dan bagaimana peberlakuan pembatasan atas jual beli yang dihitung dalam perkartu keluarga, sedangkang setiap keluarga memiliki jumlah yang berbeda dan dilakukan pembayaran angsuran yang sama. Oleh karenanya kaum muslim khususnya para pemuka agamanya harus mengerti benar ajaran-ajaran Islam yang mengatur hal tersebut, termasuk di dalamnya mengenai hukum yang terkandung dalam jual beli tanah pemakaman dan permasalahan yang terkait dengan jual beli tersebut.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya Fiqih Muamalah yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tanah pemakaman. Karena penelitian difokuskan pada

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman (di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah pemakaman yang ada di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman (Studi di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung).

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dalam jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah

pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

2. Aspek terapan (Praktis)

- a. Bagi Peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi bidang studi Muamalah.
- c. Bagi Praktis, menjadi bahan informasi, manfaat dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahul yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan di tempat penelitian yang berbeda dan dengan paparan yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Seption Pitaloka, yang berjudul “Ujarah Tanah Pemakaman Menurut Persepektif Hukum Islam Didesa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur”, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang permasalahan tentang ujarah tanah pemakaman menurut Perspektif Hukum Islam yang dimana pada praktiknya tidak pernah dicatat di dalam nota atau surat perjanjian yang ditandatangani pihak terkait. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah

¹⁰ Ike Seption Pitaloka, “*Ujarah Tanah Pemakaman Menurut Persepektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*” (Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2020).

tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah pemakaman yang membahas tentang *Akad Salam* yang dilakukan secara angsuran dalam pembelian tanah pemakaman. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tanah pemakaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmini, “Bisnis Tanah Pemakaman dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹¹ Penelitian ini membahas tentang permasalahan sewa tanah makam yang dimana setiap yang meninggal dan pihak keluarga yang ingin mengebunikan mayit harus membayar uang untuk lokasi tanah tersebut yang harganya sudah ditentukan oleh pengelola tempat pemekaman umum (TPU) Sungai Kambang. Adapun perbedaan di dalam penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman” yang mana sistem angsuran yang sudah disepakati terlebih dahulu, bagi yang ingin membeli tanah pemakaman akan melaksanakan angsuran selama lima bulan dengan harga yang ditentukan oleh pengurus.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Haichal fikri, “Jual Beli Tanah Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014”, Uin Syarif Hidayatullah.¹² Penelitian ini membahas tentang jual beli tanah kuburan mewah yang memperjual belikan kavling tanah untuk pemakaman dengan ukuran dan luas sesuai type diinginkan pembeli. Dalam praktek jual beli ini bisa dilakukan secara cash dan kredit dengan angsuran selama 12 bulan dengan syarat belum adanya kedukaan dan menjalaskan analisa terhadap fatwa MUI tentang jual beli tanah kuburan mewah. Adapun perbedaan dalam penelitian “Tinjauan

¹¹ Rosmini, “*Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di TPU Sungai Kambang)*” (Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

¹² Haichal Fikri, “*Jual Beli Tanah Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014*” (Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2016).

Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman” yang dimana penelitian ini membahas pemakaman khusus yang menggunakan akad jual beli salam sedangkan peneliti sebelumnya membahas pandangan fatwa MUI tentang jual beli kuburan mewah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang di lakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan jual beli tanah pemakaman di lingkungan sinar semendo kelurahan labuhan dalam Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang adanya pasa saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu penelitian kualitatif mampu

mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.¹³

Selain itu penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan seperti buku, catatan, jurnal, laporan penelitian terdahul dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subyek dari tempat mana data bisa disapatkan, sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan masyarakat Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi dan data tamabahan yang dapat memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumen, surat jual beli dan foto yang diambil di lingkungan sinar semendo Bandar Lampung.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Pengembangan Instrument Penelitian Dan Penilaian Program* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 25.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek penelitian. Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Dalam hal ini populasi yang digunakan peneliti berjumlah 5 orang, yaitu 4 pembeli tanah makam, dan pengurus masjid.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁵ Untuk menentukan sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya melebihi 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. teknik pengumpulan data ini mendasarkan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2014), 117.

¹⁵ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan buku-buku, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagai mestinya.

5. Metode Pengelolaan Data

Dalam teknik pengelolaan data ini penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Melakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali data yang terkumpul terutama dari aspek kelengkapan, kejelasan kalimat, keserasian antara satu dengan yang lainnya agar sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.¹⁶

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Mengelompokan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang benar berdasarkan dengan urutan permasalahan.

c. Rekonstruksi data (*reconducting*)

Mengurutkan kembali data dengan beruruta, teratur, dan dapat mudah dipahami.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses bagaimana data data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan.

¹⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011).

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang diteliti dan terjadi di lapangan. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum. Kemudian menggunakan metode komparatif yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih, pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Pendekatan berpikir menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Pada bab ini menguraikan tentang teori Jual Beli Salam dan Tanah Pemakaman.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan

berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa sinar semendo kelurahan labuhan dalam sejarah berdirinya, visi dan misi, serta setruktur desa, jumlah penduduk dan kondisi desa. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tentang sistem jual beli Tanah Pemakaman.

BAB IV Analisis Penelitian. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan Pelaksanaan Tentang Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman serta Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Pemakaman.

BAB V Penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti dari skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli tanah pemakaman yang ada di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul wahid selaku pengurus rukun kematian di Lingkungan Sinar Semendo yaitu dilakukannya jual beli tanah pemakaman dengan pembayaran cash dan diangsur, dengan jumlah yang harus dibayarkan perkepala keluarga sebesar Rp.500.000 selama 5 bulan, uang iuran pertahunnya Rp.36.000 dan biaya tambahan setelah pelunasan sebesar Rp.100.000.
2. Menurut tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah pemakaman di Lingkungan Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung tidak diperbolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan syarat jual beli yang dimana bilanganya tidak jelas dalam pembelian tanah makam tersebut, yang mana setiap keluarga yang membeli tanah pemakaman memiliki jumlah keluarga yang berbeda beda dengan pembayaran yang sama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penulis berusaha membrikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak pengurus sebaiknya lebih memperjelas tentang pembelian tanah pemakaman menurut syariat Islam agar pihak masyarakat tidak merasa keberatan.
2. Pihak pemerintah agar lebih memperhatikan lagi perihal kekurangan tanah makam yang ada di setiap daerah agar tidak terjadinya perjual belian tanah makam.
3. Masyarakat seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai toleransi dan kesetaraan hak sesama masyarakat setempat perihal mendapatkan tempat makam dan perlunya pengetahuan umum tentang hukum Islam, pada rukun dan syarat serta apa saja yang tidak diperbolehkan dalam pembelian lahan pemakaman.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shohuih Al-Bukhari, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamila Al-Isdar Al-Sani*, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001.
- Al, Dewi Gemala et. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. jakarta: Kencana, 2005.
- Ali, M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Cet.2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrument Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- As-Sa'di, Syeh Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ash-Shawi, Al-Mushlih Abdullah dan Shala. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ath-thayyar, Abbdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dr.h. idham, s.h., M.kn. *Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Fikri, Haichal. "Jual Beli Tanah Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014." Skripsi, Jakarta:Uin Syarif Hidayatullah, 2016, 2016.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
- Harsono, Boedi. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cetakan 8. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971.
- Ja'far, A. Khumedi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggalan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi: Studi Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan" 4 Nomor 3 (2022): 783.
- Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Jurnal Asas* 11 (2019): 2.
- Katsir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Katsir," no. Jilid 2 Ce (1998): 362.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Lubis, Farid Wajdi Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Lurah, Kepala. *Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung*, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 1997).
- Mularsih. "Perubahan Alih Fungsi Sebagian Lahan Taman Pemakaman Umum Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)." Universitas Indonesia, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer Edisi 1*. Cetakan ke. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Empa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- “Pengelolaan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kota Palangka Raya,” 2017. https://jdihn.go.id/files/819/PERDA_NOMOR_2.pdf.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.” n.d.
- Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Bab 1 Pasal 1, Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman,” n.d.
- Pitaloka, Ike Seption. “Ujarah Tanah Pemakaman Menurut Persepektif Hukum Islam Didesa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.” IAIN Metro, 2020.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid I*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Rosmini. “Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di TPU Sungai Kambang).” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Bandung: Alma' Arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah” 1 (2009).
- Siahaan, Marihot Pahala. *Bea Perolehan Hak Katas Tanah Dan Bangunan, Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Persada, 2003.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Siregar, Koko Khoerudin Hariman Surya. *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. 1st ed. (Depok Rajawali Pers, 2017).
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet-Ke 8. Januari: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.

Wawancara

- Hidayah, Sur. "Pembeli Tanah Pemakaman." n.d.
- Paulin, Marta. "Pembeli Tanah Pemakaman." n.d.
- Raspindi. "Pembeli Tanah Pemakaman." n.d.
- Susmawati. "Pembeli Tanah Pemakaman." n.d.
- Wahid, Abdul. "Pengurus Rukun Kematian." n.d.